



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDREANSAH Bin (Alm) ASMAH;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Papringan,
Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREANSAH Bin.(alm) ASMAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP.Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP. dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ANDREANSAH Bin.(alm) ASMAH**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) **Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Prin out bukti tanfer DANA no. **081338547364** sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), Prin out bukti tanfer DANA no. **081338547364** sebesar Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), Prin out bukti tanfer DANA no. **081338547364** sebesar Rp.770.000, 00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah),
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
1 (satu) buah tas warna hitam, Uang tunai Rp.8.760.000, - (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 No.Pol. H-4957-BPE. Beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak,
Dikembalikan kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA ;
1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru, **Dirampas untuk Negara ;**
2 (dua) buah potongan kertas yang dibungkus kian hitam, 2 (dau) botol parfum ukuran kecil, 1 (satu) buah kresek warna hitam, **Dirampas untuk musnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-104/M.5.16.3/Eoh.1/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa **ANDREANSAH Bin. (alm) ASMAH** bersama saksi NUR Bin. (alm) SULIHAN (diajukan kepersidangan berkas perkara sendiri), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal, 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di warung makan "Warung Kangen" milik saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 10.00 wib. Terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR berangkat dari Lumajang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menuju ke Bojonegoro dengan maksud dan tujuan mencari sasaran korban penipuan, kemudian sekira jam 16.00 wib. Terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR sesampainya di Bojonegoro mencari tempat Kost, setelah dapat tempat Kost di Kalitidu terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR istirahat, keesokan harinya Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib. Terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR menggunakan sepeda motor Honda Vario boncengan muter-muter mencari korban sasaran penipuan, kemudian menuju ke warung makan "Warung Kangen" sekitar Kalitidu yang awalnya tidak kenal dengan pemilik warung makan, setelah sampai di warung makan pesan makan dan minum sambil ngobrol dengan pemilik warung makan (saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA), setelah selesai makan terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan "Neng...boleh minta nomor Hpne gakk...supoyo nek ate golek mangan penak...iki dudo 4 tahun jenenge Nur" (Neng...boleh minta nomor Hpnya tidak, supaya kalau mau **...pesan...** makan enak, ini duda empat tahun

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya NUR) mengenalkan temannya saksi NUR dan jawab oleh saksi NUR “Yooo... neng” (Yaa Neng) sambil tersenyum, dan terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan “diwarungnya ini ada penunggunya **goib**, lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “lyaa”, kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA memberi nomor HPnya kepada terdakwa **ANDREANSAH**, lalu terdakwa **ANDREANSAH** memberi nomor HP. setelah itu terdakwa pulang ke Kost bersama saksi NUR, pada waktu perjalanan pulang terdakwa **ANDREANSAH** bicara kepada saksi NUR “Bisa KeneK Iki” (Bisa ditipu ini) yang dijawab saksi NUR “Ya Terserah Sampean”.

kemudian sewaktu di Kost terdakwa **ANDREANSAH** dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menetelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan “Neng.. pean gawe status” bar di wedeni jin ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame” (Neng..kamu buat status” habis di takut-takuti Jin Ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame) dan menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membeli minyak misik hitam dan minyak misik putih, kalau gak percaya buktikan kamu naruh uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) di dalam sarung bantal nanti kamu mimpi apa bilang ke saya dan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA menjawab “Ya bah”.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 08.00 wib. saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA telpon terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan “Bahh.. saya tadi ngimpi jual makanan sama pelanggan gimana bah” yang dijawab terdakwa **ANDREANSAH** “Berarti kamu punya janji sama seseorang kamu bisa ketemu tidak dan membawa uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang tadinya disuruh taruh di dalam sarung bantal” jangan bilang siapa-siapa ini rahasia kita berdua kita janji ketemu diwarung selatan KDS” lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “Ya bahh siang siang sekira jam 13..30 wib. kemudian terdakwa **ANDREANSAH** bertemu dengan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA diwarung selatan KDS jalan veteran, setelah bertemu terdakwa **ANDREANSAH** minta uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang tadinya disuruh taruh di dalam sarung bantal, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** dengan cara uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) dimasukan ke dalam kertas grenjeng rokok lalu dilinting nanti misal ini uangnya tambah banyak berarti Jin mau nurut dan bikin kaya saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA nanti ditaruh diwarung sambil disediakan kopi pahit hitam dan air putih untuk Jin, setelah itu terdakwa **ANDREANSAH** menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengambil bunga yang ada di depan warung, setelah

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA keluar dari dalam warung untuk mengambil bunga, kemudian kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa ANDREANSAH untuk menukar kertas grenjeng lintingan yang berisi uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang sebelumnya dilinting didepan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA diambil lalu disimpan disaku celana, kemudian diganti dengan kertas grenjeng lintingan yang berisi uang Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipersiapkan terdakwa ANDREANSAH dari tempat Kost sebelum berangkat janji ketemu dengan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, setelah saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA kembali ke dalam warung dengan membawa bunga lalu diserahkan kepada terdakwa ANDREANSAH setelah itu bunga dan kertas grenjeng lintingan yang berisi uang Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ANDREANSAH dibungkus tisu lalu diserahkan kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA dan menyuruh meletakan diatas meja warung tempat uang lalu diberi kopi hitam pahit dan air putih, dan dibuka setelah Mahgrib dengan dipandu lewat Telpn, setelah itu saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA terus pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib terdakwa **ANDREANSAH** telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA "menyuruh pergi ke warung jadi apa jangan bilang siapa-siapa kalau sudah sampai warung telpon nanti terdakwa **ANDREANSAH** doakan biar manjur", tidak lama kemudian terdakwa **ANDREANSAH** ditelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** "menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membuka bungkus tisu yang berisi kertas grenjeng dan bunga, setelah kertas grenjeng dibuka yang tadinya berisi uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) menjadi uang Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah), saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan uangnya menjadi Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) **bahh**", sehingga saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA percaya, dan untuk lebih meyakinkan bisa menggandakan uang cara goib, terdakwa **ANDREANSAH** dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menjawab "berarti JIN mau ngajak kamu kaya Neng punya uang berapa biar bisa saya doain dengan cara saya >>> 10 juta jadi 100 juta, 20 juta jadi 200 juta syukur-syukur punya 30 juta jadi 300 juta", kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan "Saya gak punya uang **bahh**" yang dijawab terdakwa **ANDREANSAH** "Ya dihutang-hutangkanlah kesempatan tidak akan datang kedua kali"

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib. terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR datang warung saksi korban ELI



ERMAWATI LUSIANA berbincang-bincang terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan Neng minyak ini ditaruh dikamar warung nanti dikasih kopi hitam dipinggir minyak itu nanti kirim ke Tranfer DANA 200 ribu untuk beli minyak itu dan saksi NUR mengatakan Iya Neng mumpung yang dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Iyaa, setelah itu terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR pulang ke Kost. Kemudian sekira jam 18.30 wib. terdakwa **ANDREANSAH** komunikasi dengan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, terdakwa **ANDREANSAH** minta uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Tranfer melalui aplikasi DANA nomor **081338547364** atas nama **ANDREANSAH** sebanyak 2 kali pertama tanggal 29/06/2024 jam 18.18 nominal sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) dan jam 19.38. nominal sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib. terdakwa **ANDREANSAH** telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “gimana neng sudah punya uang belum” dan dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “sudah bahn 30 juta ini sudah siap” terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan “Ya neng 30 juta kasih tambah 300 ribu tapi uang receh untuk disisihkan dan disedekahkan sebagai syarat biar jadi 300 juta dan siapkan tas buat uang siapkan almari untuk menyimpan uang menjadi 300 juta”

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib. terdakwa **ANDREANSAH** datang ke warung makan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, setelah bertemu terdakwa **ANDREANSAH** mengajak saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA masuk kamar yang ada diwarung berdua, setelah didalam kamar terdakwa **ANDREANSAH** meminta uang kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA sejumlah Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) dan uang tambahan Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dan disodakahkan, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** minta uang sejumlah Rp.21.540.000, - (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang dibagi 2 bungkus kain warna hitam, pertama uang sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dimasukan di dalam kain warna hitam yang sudah disiapkan terdakwa **ANDREANSAH** sebelumnya lalu kain dilipat untuk menutupi uang supaya tidak kelihatan, kedua uang sejumlah Rp.11.500.000, - (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimasukan di dalam kain warna hitam yang sudah disiapkan terdakwa **ANDREANSAH** sebelumnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain dilipat untuk menutupi uang supaya tidak kelihatan, dan uang receh sejumlah Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) disisakan untuk sodakoh.

Bahwa kemudian **oleh** terdakwa **ANDREANSAH** 2 bungkus kain warna hitam yang berisi uang tunai yang sudah dilipat, satu berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan kedua uang tunai sejumlah Rp.11.500.000, - (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) **dimasukan ke dalam Tas warna hitam, setelah itu** terdakwa **ANDREANSAH** menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA keluar mengambil tanah didepan warung, **kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa ANDREANSAH untuk menukar** 2 bungkus kain warna hitam yang berisi uang tunai yang sudah dilipat, satu berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan kedua uang tunai sejumlah Rp.11.500.000, - (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diambil lalu disimpan disaku celana, kemudian diganti **dengan** 2 bungkus kain warna hitam yang berisi lembaran potongan kertas yang sudah **dipersiapkan terdakwa ANDREANSAH sebelumnya dari tempat Kost, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, kemudian** uang tunai sejumlah Rp.8.760.000, - (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) **dihamburkan didalam tas, setelah saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA kembali masuk kamar diwarung disuruh terdakwa ANDREANSAH menghamburkan tanah didalam tas lalu terdakwa ANDREANSAH memberi minyak 1 botol kecil didalam tas sebagai syarat, setelah itu tas ditutup lalu diserahkan kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA untuk dibawa pulang disimpan di dalam almari dan dibuatkan bubur merah putih diatas almari dan disuruh terdakwa ANDREANSAH dibuka jam 00.00 wib. uang akan menjadi 300 juta, kemudian terdakwa ANDREANSAH pulang ke Kost, kemudian sekira jam 16.34 wib. terdakwa ANDREANSAH telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA minta di Tranfer uang sebesar Rp.770.000, - (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak yang akan didoakan sendiri dari rumah, kemudian **saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Tranfer uang sejumlah Rp.770.000, - (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah melalui aplikasi DANA nomor 081338547364 atas nama ANDREANSAH tanggal 30/06/2024 15.01.****

Bahwa setelah terdakwa **ANDREANSAH** mendapatkan uang hasil kejahatan sejumlah Rp.21.540.000, - (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) serta uang Tranfer dari **saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA** sejumlah Rp.970.000, - (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa **ANDREANSAH** membagi

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dengan saksi NUR yang berperan sewaktu di warung makan menyakinkan **saksi korban** ELI ERMAWATI LUSIANA bahwa terdakwa **ANDREANSAH** dapat menggandakan uang dengan cara goib, terdakwa **ANDREANSAH** memberi uang kepada saksi NUR sejumlah Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR **boncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik terdakwa** pulang ke Lumajang. uang sejumlah Rp.17.810.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa **ANDREANSAH** untuk membeli sepeda motor Honda PCX sisanyasudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan uangsejumlah Rp. Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dipergunakan saksi NUR untuk memenuhi kebutuhan hidup sisa Rp.40.000, -Empat puluh ribu rupiah), kerugian ditaksir kurang lebih sekitar Rp.22.810.000, 00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDREANSAH Bin. (alm) ASMAH** bersama saksi NUR Bin. (alm) SULIHAN (diajukan kepersidangan berkas perkara sendiri), secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal, 30 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di warung makan "Warung Kangen" milik saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 10.00 wib. Terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR berangkat dari Lumajang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menuju ke Bojonegoro sudah mempunyai niat mencari sasaran korban penipuan, kemudian sekira jam 16.00 wib. Terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR sesampainya di Bojonegoro mencari tempat Kost, setelah dapat tempat Kost di Kalitidu terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR istirahat, keesokan harinya

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 09.30 wib. Terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR menggunakan sepeda motor Honda Vario boncengan muter-muter mencari sasaran korban penipuan, selanjutnya ke warung makan "Warung Kangen" sekitar Kalitidu yang awalnya tidak kenal dengan pemilik warung makan, setelah sampai di warung makan pesan makan dan minum sambil ngobrol dengan pemilik warung makan (saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA), setelah selesai makan terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan "Neng...boleh minta nomor Hpne gakk...supoyo nek ate **gogel** mangan penak...iki dudo 4 tahun jenenge Nur" (Neng...boleh minta nomor Hpnya tidak, supaya kalau mau Gogel..... makan enak, ini duda empat tahun namanya NUR) mengenalkan temannya (saksi NUR) dan jawab oleh saksi NUR "Yooo... neng" (Yaa Neng) sambil tersenyum, dan terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan "diwarungnya ini ada penunggunya **goib**, lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA "Iyaa", kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA memberi nomor HPnya kepada terdakwa **ANDREANSAH**, lalu terdakwa **ANDREANSAH** memberi nomor HPnya setelah itu terdakwa pulang ke Kast bersama saksi NUR, pada waktu perjalanan pulang terdakwa **ANDREANSAH** bicara kepada saksi NUR "Bisa KeneK Iki" (Bisa ditipu ini) yang dijawab saksi NUR "Ya Terserah Sampean". kemudian sewaktu di Kost terdakwa **ANDREANSAH** dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang **sesuatu** menelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan "Neng.. pean gawe status" bar di wedeni jin ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame" (Neng..kamu buat status" habis di takut-takuti Jin Ya.. itu bukan jin tapi itu tuyul Islam... itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame) dan menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membeli minyak misik hitam dan minyak misik putih, kalau gak percaya buktikan kamu naruh uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) di dalam sarung bantal nanti kamu mimpi apa bilang ke saya dan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA menjawab "Ya bah".

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 08.00 wib. saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA telpon terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan "Bahh.. saya tadi ngimpi jual makanan sama pelanggan gimana bah" yang dijawab terdakwa **ANDREANSAH** "Berarti kamu punya janji sama seseorang kamu bisa ketemu tidak dan membawa uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang tadinya disuruh taruh di dalam sarung bantal" jangan bilang siapa-siapa ini rahasia kita berdua kita janji ketemu diwarung selatan KDS" lalu dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA "Ya bahh siang siang sekira

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 13.30 wib. kemudian terdakwa **ANDREANSAH** bertemu dengan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA diwarung selatan KDS jalan veteran, setelah bertemu terdakwa **ANDREANSAH** minta uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang tadinya disuruh taruh di dalam sarung bantal, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** dengan cara uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) dimasukan ke dalam kertas grenjeng rokok lalu dilinting nanti misal ini uangnya tambah banyak berarti Jin mau nurut dan bikin kaya saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA nanti ditaruh diwarung sambil disediakan kopi pahit hitam dan air putih untuk Jin, setelah itu terdakwa **ANDREANSAH** menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengambil bunga yang ada di depan warung, setelah saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA keluar dari dalam warung untuk mengambil bunga, kemudian kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa **ANDREANSAH** untuk menukar kertas grenjeng lintingan yang berisi uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) yang sebelumnya dilinting didepan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA diambil lalu disimpan disaku celana, kemudian diganti dengan kertas grenjeng lintingan yang berisi uang Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipersiapkan terdakwa **ANDREANSAH** dari tempat Kost sebelum berangkat janji ketemu dengan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, setelah saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA kembali ke dalam warung dengan membawa bunga lalu diserahkan kepada terdakwa **ANDREANSAH** setelah itu bunga dan kertas grenjeng lintingan yang berisi uang Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa **ANDREANSAH** dibungkus tisu lalu diserahkan kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA dan menyuruh meletakan diatas meja warung tempat uang lalu diberi kopi hitam pahit dan air putih, dan dibuka setelah Mahgrib dengan dipandu lewat Telpn, setelah itu saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA terus pulang kerumah.

Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib terdakwa **ANDREANSAH** telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “menyuruh pergi ke warung jadi apa jangan bilang siapa-siapa kalau sudah sampai warung telpon nanti terdakwa **ANDREANSAH** doakan biar manjur”, tidak lama kemudian terdakwa **ANDREANSAH** ditelpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** “menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA membuka bungkusan tisu yang berisi kertas grenjeng dan bunga, setelah kertas grenjeng dibuka yang tadinya berisi uang Rp.5000, - (lima ribu rupiah) menjadi uang Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah), saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan uangnya menjadi Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) bakh”, sehingga saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA percaya, dan untuk

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih meyakinkan bisa menggandakan uang cara goib, terdakwa **ANDREANSAH** menjawab “berarti JIN mau ngajak kamu kaya Neng punya uang berapa biar bisa saya doain dengan cara saya >>> 10 juta jadi 100 juta, 20 juta jadi 200 juta syukur-syukur punya 30 juta jadi 300 juta”, kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA mengatakan “Saya gak punya uang bahn” yang dijawab terdakwa **ANDREANSAH** “Ya dihutang-hutangkanlah kesempatan tidak akan datang kedua kali”

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib. terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR datang ke warung saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA berbincang-bincang terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan Neng minyak ini ditaruh dikamar warung nanti dikasih kopi hitam dipinggir minyak itu nanti kirim ke Tranfer DANA 200 ribu untuk beli minyak itu dan saksi NUR mengatakan Iya Neng mumpung yang dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Iyaa, setelah itu terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR pulang ke Kost. Kemudian sekira jam 18.30 wib. terdakwa **ANDREANSAH** komunikasi dengan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, terdakwa **ANDREANSAH** minta uang Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, kemudian saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA Tranfer melalui aplikasi DANA nomor **081338547364** atas nama **ANDREANSAH** sebanyak 2 kali pertama tanggal 29/06/2024 jam 18.18 nominal sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) dan jam 19.38. nominal sejumlah Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib. terdakwa **ANDREANSAH** telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “gimana neng sudah punya uang belum” dan dijawab saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA “sudah bahn 30 juta ini sudah siap” terdakwa **ANDREANSAH** mengatakan “Ya neng 30 juta kasih tambah 300 ribu tapi uang receh untuk disisihkan dan disedekahkan sebagai syarat biar jadi 300 juta dan siapkan tas buat uang siapkan almari untuk menyimpan uang menjadi 300 juta”

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib. terdakwa **ANDREANSAH** datang ke warung makan saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA, setelah bertemu terdakwa **ANDREANSAH** mengajak saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA masuk kamar yang ada diwarung berdua, setelah didalam kamar terdakwa **ANDREANSAH** meminta uang kepada saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA sejumlah Rp.30.000.000, - (tiga puluh juta rupiah) dan uang tambahan Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



disisihkan dan disodahkan, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** minta uang sejumlah Rp.21.540.000, - (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) diambil lalu uang dibagi 2 bungkus kain warna hitam, pertama uang sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dimasukan di dalam kain warna hitam yang sudah disiapkan terdakwa **ANDREANSAH** sebelumnya lalu kain dilipat untuk menutupi uang supaya tidak kelihatan, kedua uang sejumlah Rp.11.500.000, - (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimasukan di dalam kain warna hitam yang sudah disiapkan terdakwa **ANDREANSAH** sebelumnya lalu kain dilipat untuk menutupi uang supaya tidak kelihatan, dan uang receh sejumlah Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah) disisakan untuk sodakoh.

Bahwa kemudian **oleh** terdakwa **ANDREANSAH** 2 bungkus kain warna hitam yang berisi uang tunai yang sudah dilipat, satu berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan kedua uang tunai sejumlah Rp.11.500.000, - (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) **dimasukan ke dalam Tas warna hitam, setelah itu** terdakwa **ANDREANSAH** menyuruh saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA keluar mengambil tanah didepan warung, **kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa ANDREANSAH untuk menukar**, kemudian terdakwa **ANDREANSAH** dengan sengaja dan melawan **hukum memiliki barang sesuatu** 2 bungkus kain warna hitam yang berisi uang tunai yang sudah dilipat, satu berisi uang tunai sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan kedua uang tunai sejumlah Rp.11.500.000, - (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA **diambil** disimpan disaku celana dengan maksud untuk dimiliki, **lalu diganti** dengan 2 bungkus kain warna hitam yang berisi lembaran potongan kertas yang sudah **dipersiapkan terdakwa ANDREANSAH sebelumnya dari tempat Kost, kemudian sisa** uang sejumlah Rp.8.760.000, - (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) **dihamburkan didalam tas, setelah saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA kembali masuk kamar diwarung disuruh terdakwa ANDREANSAH menghamburkan tanah didalam tas lalu terdakwa ANDREANSAH memberi minyak 1 botol kecil didalam tas** sebagai syarat, setelah itu tas ditutup lalu diserahkan kepada **saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA** untuk dibawa pulang disimpan di dalam almari dan dibuatkan bubur merah putih diatas almari dan disuruh terdakwa **ANDREANSAH dibuka jam 00.00 wib. uang akan menjadi 300 juta**, kemudian terdakwa **ANDREANSAH pulang ke Kost, kemudian sekira jam 16.34 wib. terdakwa ANDREANSAH telpon saksi korban ELI ERMAWATI LUSIANA** minta di Tranfer uang sebesar Rp.770.000, - (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak yang

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



akan didoakan sendiri dari rumah, kemudian **saksi korban** ELI ERMAWATI LUSIANA Tranfer uang sejumlah Rp.770.000, - (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA nomor **081338547364** atas nama **ANDREANSAH** tanggal 30/06/2024 15.01.

Bahwa setelah terdakwa **ANDREANSAH** mendapatkan uang hasil kejahatan sejumlah Rp.21.540.000, - (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) serta uang Tranfer dari **saksi korban** ELI ERMAWATI LUSIANA sejumlah Rp.970.000, - (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa **ANDREANSAH** membagi uang dengan saksi NUR yang berperan sewaktu di warung makan menyakinkan **saksi korban** ELI ERMAWATI LUSIANA bahwa terdakwa **ANDREANSAH** dapat menggandakan uang dengan cara goib, terdakwa **ANDREANSAH** memberi uang kepada saksi NUR sejumlah Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) setelah itu terdakwa **ANDREANSAH** bersama saksi NUR **boncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih milik terdakwa** pulang ke Lumajang. uang sejumlah Rp.17.810.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa **ANDREANSAH** untuk membeli sepeda motor Honda PCX sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sejumlah Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah) dipergunakan saksi NUR untuk memenuhi kebutuhan hidup sisa Rp.40.000, - (empat puluh ribu rupiah), kerugian ditaksir kurang lebih sekitar Rp.22.810.000, 00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke. 1. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURNOMO HERU, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi NUR serta korbannya bernama ELI ERMAWATI LUSIANA dengan cara seolah-olah Terdakwa bisa menggandakan uang dari uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang Rp

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi ELI tertarik dan memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibawa dan Saksi ELI disuruh menambah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sodakoh sebagai syarat dan hanya disodakohkan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta Saksi ELI disuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya Saksi ELI lapor ke pihak kepolisian;

-Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi: Nomor: LP/B/08/VIII/2024/SPKT POLRES BOJONEGORO/POLDA JATIM, tanggal 22 Agustus 2024 dengan pelapor ELI ERMAWATI LUSIANA tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA FRENDIK ERDIANTO melaku serangkaian penyelidikan kami mencari tahu terkait dengan data pemilik Via DANA No. 081338547364 dan akhirnya muncul nama register pemilik dana tersebut adalah Terdakwa, dan terdapat juga foto pemilik DANA, selanjutnya kami menunjukan foto sesuai registrasi pemilik DANA tersebut dan pelapor membenarkan bahwa sesuai register ANDREANSAH adalah pelaku penipuan dan atau penggelapan (penggandaan uang) tersebut bersama dengan temannya yaitu Saksi NUR selanjutnya Saksi bersama tim berangkat sesuai alamat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan langsung menginterogasi Terdakwa dan mencari Saksi NUR di rumahnya sekira pukul 18.30 WIB dan pada saat diamankan berhasil membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinik warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 hasil dari kejahatan Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dari Saksi NUR yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



-Bahwa Saksi ELI tertarik dengan perkataan Terdakwa "NENG...INI JIN BAIK BISA BUAT PEAN KAYA" serta Saksi NUR mengatakan " IYA NENG MUMPUNG" serta Terdakwa sudah 2 (dua) kali ke warung Saksi ELI tersebut dan akhirnya Saksi ELI memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa , Saksi ELI disuruh menyediakan tas warna hitam dan uang sebesar Rp 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditaruh dalam kain warna hitam yang disediakan oleh Terdakwa tapi untuk Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk sodakoh dan dilipat dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan 1 (satu) minyak di dalam tas serta uang sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dihamburkan di dalam tas hitam, selanjutnya Saksi ELI disuruh mengambil tanah di luar warung, pada saat Saksi ELI keluar warung Terdakwa mengganti kain hitam yang sudah dilipat yang sudah disediakan dan diisi kertas dan seolah-olah seperti uang dan Saksi ELI setelah masuk membawa tanah langsung ditaburkan dalam tas dan tas ditutup oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menaruh tas di atas lemari dan bisa dibuka pada pukul 00.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang dan mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa hanya mengantar mencari Saksi ELI dari Lumajang sampai Bojonegoro serta menemani pada saat melakukan penipuan penggadaian dan untuk sisa uang dibawa oleh Terdakwa dan uang hasil kejahatan dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 dan sebelum berangkat kembali ke Lumajang Terdakwa menyuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebesar Rp. 770.000,-, ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya korban lapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRENDIK ERDIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi NUR serta korbannya

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



bernama ELI ERMAWATI LUSIANA dengan cara seolah-olah Terdakwa bisa menggandakan uang dari uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga Saksi ELI tertarik dan memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut dibawa dan Saksi ELI disuruh menambah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sodakoh sebagai syarat dan hanya disodakohkan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta Saksi ELI disuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terakhir Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Terdakwa selanjutnya Saksi ELI lapor ke pihak kepolisian;

-Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi: Nomor: LP/B/08/VIII/2024/SPKT POLRES BOJONEGORO/POLDA JATIM, tanggal 22 Agustus 2024 dengan pelapor ELI ERMAWATI LUSIANA tersebut Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPKA PURNOMO HERU melaku serangkaian penyelidikan kami mencari tahu terkait dengan data pemilik Via DANA No. 081338547364 dan akhirnya muncul nama register pemilik dana tersebut adalah Terdakwa, dan terdapat juga foto pemilik DANA, selanjutnya kami menunjukan foto sesuai registrasi pemilik DANA tersebut dan pelapor membenarkan bahwa sesuai register ANDREANSAH adalah pelaku penipuan dan atau penggelapan (penggandaan uang) tersebut bersama dengan temannya yaitu Saksi NUR selanjutnya Saksi bersama tim berangkat sesuai alamat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya dan langsung menginterogasi Terdakwa dan mencari Saksi NUR di rumahnya sekira pukul 18.30 WIB dan pada saat diamankan berhasil membawa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Infinik warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 hasil dari kejahatan Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dari Saksi NUR yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 40.000,00

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Saksi ELI tertarik dengan perkataan Terdakwa "NENG...INI JIN BAIK BISA BUAT PEAN KAYA" serta Saksi NUR mengatakan " IYA NENG MUMPUNG" serta Saksi NUR sudah 2 (dua) kali ke warung Saksi ELI tersebut dan akhirnya Saksi ELI memberikan uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa, Saksi ELI disuruh menyediakan tas warna hitam dan uang sebesar Rp 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ditaruh dalam kain warna hitam yang disediakan oleh Terdakwa tapi untuk Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disisihkan untuk sodakoh dan dilipat dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan 1 (satu) minyak di dalam tas serta uang sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dihamburkan di dalam tas hitam, selanjutnya Saksi ELI disuruh mengambil tanah di luar warung, pada saat Saksi ELI keluar warung Terdakwa mengganti kain hitam yang sudah dilipat yang sudah disediakan dan diisi kertas dan seolah-olah seperti uang dan Saksi ELI setelah masuk membawa tanah langsung ditaburkan dalam tas dan tas ditutup oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menaruh tas di atas lemari dan bisa dibuka pada pukul 00.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang dan mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi NUR sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Saksi NUR hanya mengantar mencari Saksi ELI dari Lumajang sampai Bojonegoro serta menemani pada saat melakukan penipuan pengadaan dan untuk sisa uang dibawa oleh Terdakwa dan uang hasil kejahatan dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 dan sebelum berangkat kembali ke Lumajang Terdakwa menyuruh menstransfer ke Via DANA No. 081338547364 sebesar Rp. 770.000,-, ternyata setelah Saksi ELI memberikan uang tersebut untuk uang tidak bertambah dan dibawa kabur oleh Saksi NUR selanjutnya korban lapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi NUR;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi NUR pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar 09.30 WIB pada saat makan di warung Saksi "WARUNG KANGEN" yang beralamatkan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro yang katanya bisa menggandakan uang Saksi dan ternyata Saksi ditipu serta uang Saksi diambil dan akhirnya Saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam warung " WARUNG KANGEN " milik Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkata " neng..boleh minta nomor hpne gakkk... supoyo nek ate gogel mangan penak....iki duda 4 tahun jenenge NUR" dan Saksi NUR berkata " yooo neng " sambil tersenyum dan selanjutnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan berkata " neng....pean gawe status " bar di wedeni jin "ya...itu bukan jin tapi itu tuyul islam..itu kesempatanmu untuk kaya biar warung rame ", kalo gak percaya buktikan kamu naruh uang Rp 5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam bantal nanti kamu mimpi apa bilang ke saya " dan Saksi menjawab "ya bah". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi telpon Terdakwa dan berkata " bakh,,iki mau aku ngipi jual makanan sama pelanggan...gmna bah " dan Terdakwa berkata " berarti kamu punya janji sama seseorang..kamu bisa jetemu aku gakkk bawa uang Rp. 5000,- tadi...jangan bilang siapa siapa neng ..ini rahasia kita berdua " dan Saksi berkata " ya bah...siang siang, dan pada sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi bertemu di selatan KDS Bojonegoro dan pada saat itu Terdakwa membawa kendaraan vario putih dan terjadi perbincangan " iki bah..uang " Terdakwa berkata " ya,,ini uangnya tak glinting dulu sama grenjeng ..nanti misal ini uangnya tambah banyakk....berarti JIN mau nurut ke pean dan mau bikin pean kaya.. nanti taruh di warung sambil sediakan kopi pahit hitam dan air putih untuk JIN tersebut ..pean ambil pucuk bunga di dekat KDS ya " Sambil Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Saksi berkata "ya bakh" selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi mengambil bunga sekitar KDS dan Terdakwa mengasihkan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sudah diglenting sama grenjeng dan memasukan bunga yang Saksi ambil dibungkus dengan tisu .. dan Saksi langsung pulang

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sudah dibungkus grenjeng, bunga dan tisu menuju warung Saksi sekitar pukul 16.30 WIB dan Saksi taruh di warung tepatnya di meja tempat uang serta Saksi membuat kopi hitam pahit dan air putih di sekitar meja dan Saksi langsung pulang ke rumah, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon Terdakwa dan berkata “ neng....kamu lihat ke warung tadi jadi apa..jangan bilang siapa siapa ..sendirian saja.. kalo sampek warung telpon ..nanti tak doakan biar manjurr “ dan sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sampai warung Saksi dan Saksi telpon Terdakwa dan berkata “ bahh..gmna sudah bisa dibuka “ dan Terdakwa berkata “ ya ..buka nanti jadi apaaa :’, selanjutnya Saksi membuka grenjeng yang berisi bunga, tisu dan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi kaget dan terheran, selanjutnya Saksi membuang grenjeng, tisu, bunga di tempat sampah dan Terdakwa berkata “ berarti JIN mau ngajak kamu kaya neng ...neng punya uang berapa...biar bisa saya doain dengan cara saya >>> 10 juta jadi 100juta..20 juta, jadi 200juta..syukur2 punya 30 juta jadi 300 juta dan Saksi berkata “ aku gak punya uang bahh.. dan Terdakwa berkata “ ya utang utang lah neng..kesempatan tidak akan datang dua kali dan Saksi menjawab “ ya bahhhh..tak carikan , Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang lagi bersama Saksi NUR ke warung Saksi dan terjadi perbincangan “ Terdakwa berkata “ neng..ini minyak ditaruh dikamar warung yang penting aman tidak ada orang yang tahu ..nanti kalo neng pulang..bikinkan minum kopi hitam dan air putih disampingnya minyak yang tak kasih... mahare kirim uang buat beli minyak Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kirim Via DANA No. 081338547364 Saksi NUR berkata “ iya neng..mumpung “ dan Saksi berkata “ iya bahhhh nanti tak kirimkan, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NUR memakai kendaraan vario putih dan sekitar pukul 18.18 WIB Saksi kirim ke DANA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pukul 19.38 WIB Saksi kirim ke DANA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa telpon Saksi dan berkata “ neng..besok sudah punya uang 30 juta..kamu poso muteh ..biar dapat 300 juta “ dan Saksi menjawab “ ya bahhh”;

-Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ditelpon Terdakwa berkata “ gimana neng...sudah punya uang belum “ dan Saksi berkata “ sudah bahhhh..30 juta..ini sudah siap”

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa “ ya neng..30 juta kasih tambah 300ribu tapi receh sebagai syarat biar jadi 300 juta.sambil siapkan tas buat uang ..siapkan lemari untuk nyimpan uang menjadi 300juta” , selanjutnya Saksi menyiapkan tas warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada sekira 11.00 WIB, Terdakwa datang ke warung Saksi dan pada saat itu ada Saksi SITI KASANAH karyawan Saksi dan Terdakwa berkata “neng.... Uange mana.,sudah lengkap ya,.bawa sini tak doani nanti ditaruh dikamar warung” dan Saksi menjawab “sudah baih..ini uange 30.300.000,- saya taruh kresek hitam sama tasnya” dan pada saat itu Saksi SITI melihat Saksi menaruh uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kresek hitam dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar warung dan Saksi ikut ke kamar warung dan di dalam kamar warung hanya berdua saja dan Terdakwa membawa 2 (dua) buah kain warna hitam berbentuk lembaran dan Saksi lipat bersama dengan Terdakwa sambil menaruh uang sebesar Rp 21.540.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) kain hitam dan uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) disisakan untuk sodakoh sesuai petunjuk Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas hitam yang sudah Saksi sediakan serta uang tunai sekitar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dihamburkan di dalam tas dan Terdakwa berkata “neng, ambil tanah di depan warung”, selanjutnya Saksi ke depan warung dan di depan warung ada Saksi SITI dan sambil Saksi membawa tanah pasir serta Saksi masuk lagi ke kamar warung dan Terdakwa berkata “pasire ndang disawurne tasss...” wess mari ngene bawa pulang tase ..taruh ndek lemari nanti uang jadi 300juta sambil bikin bubur diatas lemari , ..bukan jam 12 malam neng” selanjutnya Terdakwa menutup tas yang berisi uang yang dibungkus kain sebanyak 2 (dua) buah serta dikasih minyak 1 (satu) botol kecil di dalam tas dan uang tunai yang dihamburkan di dalam tas dan mengasih tas tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Terdakwa pulang dan sekitar pukul 11.30 WIB Saksi pulang sambil mengasih sodakoh ke anak yatim dan masjid lalu Saksi pulang langsung menaruh tas hitam tersebut ke dalam lemari rumah Saksi dan Saksi buat bubur di atas lemari, selanjutnya pukul 12.00 WIB Saksi balik ke warung lagi dan sekitar pukul 16.34 WIB Saksi disuruh transfer ke DANA sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak Terdakwa sambil didoakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi puasa saat masih di

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung bersama Saksi SITI sekitar pukul 18.00 WIB Saksi merasa aneh dan gelisah serta Saksi SITI berkata “ mbakkk.... Pean ndang muleh nda duite mau pie karo wong mau pie “ dan spontan Saksi langsung pulang sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ke rumah dan membuka tas hitam yang berada di lemari dan Saksi kaget untuk kain berwarna hitam sebanyak 2 (dua) lembar tersebut ternyata isinya lembaran kertas dan uang yang berhamburan di dalam tas masih ada uang tunai sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi kaget ternyata ditipu dan uang yang saya harapkan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ternyata tidak ada sehingga Saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro;

-Bahwa perkataan yang membuat Saksi tertarik menyerahkan uang yaitu Terdakwa berkata “ we neng iki 30 juta..nanti bisa jadi 300juta ..sehingga Saksi percaya dan sebelumnya uang Saksi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

-Bahwa untuk peran Terdakwa yaitu membuat Saksi percaya bisa menggandakan uang dan menerima uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan membuat persyaratan semacam ritual berupa kain warna hitam yang dilipat uang tunai ternyata Saksi ditipu isinya berupa kertas dan untuk peran Saksi NUR yaitu mengantarkan Terdakwa ke warung Saksi dalam melakukan penipuan dan tahu bahwa Terdakwa akan menipu Saksi dengan cara menggandakan uang ternyata Saksi ditipu;

-Bahwa uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak bisa digandakan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Saksi tertipu dan uang Saksi dibawa sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) masih Saksi bawa serta uang yang Saksi masukan ke DANA sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke DANA Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SITI KHASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi NUR dan yang menjadi korban adalah Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat kejadian Saksi melihat Saksi ELI memberikan sejumlah uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus kresek dan dimasukkan dalam tas warna hitam dan untuk Saksi NUR, Saksi tidak pernah bertemu dan hanya berdasarkan keterangan dari Saksi ELI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung "WARUNG KANGEN" turut Desa. Mayang Rejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung bos Saksi dan Terdakwa berkata "neng...Uange mana., sudah lengkap ya,.bawa sini tak doani nanti ditaruh dikamar warung dan Saksi ELI menjawab " sudah bakh..ini uange 30.300.000,- saya taruh kresek hitam sama tasnya" dan pada saat itu Saksi melihat Saksi ELI menaruh uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kresek hitam selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ELI masuk ke dalam kamar warung dan Saksi ELI ikut ke kamar warung dan di dalam kamar warung hanya berdua saja, selanjutnya Saksi di depan warung ke depan mengambil tanah pasir di depan warung dan Saksi ELI masuk ke dalam kamar warung lagi dan selanjutnya Terdakwa juga pulang serta Saksi ELI selang berapa jam juga pulang dan kembali lagi ke warung sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ELI merasa aneh dan gelisah serta Saksi berkata berkata "mbakkk.... Pean ndang muleh nda duite mau pie karo wong mau pie" dan spontan Saksi ELI langsung pulang sekira pukul 18.45 WIB balik lagi ke warung dan berkata "astagfirloh sitttt..duitku seng ndek tas mau kok ternyata kertas tok aku di tipu.... Duitku 30 juta jare jadi 300juta..ternyata dadi kertas Cuma di sisakne 8jutaan sitt" dan Saksi berkata " ya allah mbak mbak kok iso ngunu " dan akhirnya bos Saksi (Saksi ELI) melaporkan ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa untuk peran Terdakwa yaitu bos Saksi percaya bahwa uangnya akan digandakan dan Saksi NUR, Saksi tidak tahu;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Saksi ELI tersebut tidak bisa digandakan dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung Kangen milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA Binti KASIN bertempat di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi telah melakukan penipuan terhadap Saksi ELI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 pada pukul 18.30 WIB bertempat di rumah istri Saksi yang beralamat di Desa Jedes Rt – Rw – Kecamatan Bangsa Sari, Kabupaten Jember, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa ia akan mencari korban yang bisa ditipu dengan cara mendatangkan uang goib dan karena pada saat itu Saksi butuh uang dan juga tidak bekerja selanjutnya Saksi bersedia ikut untuk pergi ke Bojonegoro dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya sesampainya di Bojonegoro Saksi dengan Terdakwa ngekost di daerah Kecamatan Kalitidu dan selanjutnya setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung keliling untuk mencari korban dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa mampir di warung Kangen milik Saksi ELI untuk membeli makan dan minum dan pada saat itu langsung memesan makan dan untuk Terdakwa juga memesan makan dan mengobrol dengan pemilik warung tersebut dan Saksi hanya makan dan minum dan Terdakwa berkata "neng minta nomor hpnya nek sewaktu pesen kan enak... ki ada temenku Nur duda 4 tahun wesannnn" Dan Saksi hanya tersenyum serta menjawab " YA NENG" Selanjutnya setelah pertemuan tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang,

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa bilang kepada Saksi dengan berbicara "BISA KENEK IKI" (bisa ditipu ini) selanjutnya pada saat itu Saksi bilang "YA TERSERAH SAMPEAN" dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke kost;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa datang lagi ke warung tersebut dan Terdakwa berkata NENG..MINYAK INI DITARUH DIKAMAR WARUNG....NANTI DIKASIHKAN KOPI HITAM DIPINGGIR MINYAK ITU nanti kirim ke tranfer DANA No. 081338547364 200ribu untuk beli minyake itu" dan Saksi berkata " iya neng mumpung " serta Saksi ELI berkata " iya bahhh" Selanjutnya setelah perbincangan Saksi pulang bersama Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 10.45 WIB pada saat itu Saksi dengan Terdakwa berada di kost dan selanjutnya Terdakwa izin kepada Saksi mau berangkat ke warung Kangen milik Saksi ELI dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat sendiri dan Saksi tetap di kost lalu sekitar pukul 18.30 WIB pada saat itu Terdakwa datang ke kost dan tiba-tiba langsung dikasih uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penipuan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan setelah Saksi menerima uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa langsung pulang ke Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi mengetahui niat dan tujuan Terdakwa datang dan menemui Saksi ELI tersebut untuk melakukan penipuan dengan cara mendatangkan uang goib tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut telah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan masih sisa Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA yang berlokasi di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi NUR telah menipu Saksi ELI;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi ELI setelah kenalan dan meminta nomor handphone lalu Terdakwa bilang kepada Saksi ELI bahwa

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara ghaib, selang waktu 1 (satu) hari Terdakwa bertemu dengan Saksi ELI di Kota Bojonegoro dan berusaha mempraktekkannya yaitu Saksi Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam grenjeng (kertas) rokok yang Terdakwa ambil di meja warung, namun sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan kertas grenjeng yang berisi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang saat itu Terdakwa pakai, ketika itu Terdakwa menyuruh Saksi ELI mengambil bunga yang ada di depan warung dan seketika itu kertas grenjeng yang Terdakwa ambil di meja warung yang berisi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) itu Terdakwa tukar dengan kertas grenjeng yang sudah Terdakwa siapkan dengan isi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi ELI buka di rumahnya setelah shalat maghrib dari kejadian tersebut sehingga Saksi ELI bisa yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang secara ghaib;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi NUR;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi NUR sudah kenal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Lumajang bersama dengan Saksi NUR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan maksud akan mencari sasaran korban penipuan yang akan dilakukan bersama dengan Saksi NUR tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di Kota Bojonegoro dan beristirahat di warung sambil makan dan minum, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi NUR mencari tempat kost untuk istirahat dan di wilayah Kalitidu terdapat tempat kos kemudian beristirahat di tempat kost tersebut selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi NUR menuju warung di wilayah Kalitidu yang awalnya belum kenal siapa pemiliknya lalu Terdakwa mengetahui pemiliknya dan meminta nomor WA-nya dan Terdakwa waktu itu juga bilang bahwa di warungnya ini ada penunggunya ghaib dan Saksi ELI mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ELI beli minyak misik hitam dan minyak misik putih serta menaruh uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di dalam bantal nanti uang akan bertambah dan besoknya komunikasi via WA dan janji di warung di Jalan Veteran Bojonegoro (selatan KDS) sehingga Terdakwa dengan Saksi ELI bertemu di

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut diatas selanjutnya cara memulai akan melakukan penipuan dengan cara menggandakan uang secara ghaib dengan cara awalnya bertemu dengan korban di warung Kota Bojonegoro lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa suruh taruh di dalam bantal rumahnya lalu uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dalam kertas grenjeng rokok supaya bisa menjadi banyak namun sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan kertas grenjeng rokok yang berisi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri di saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya setelah uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah Terdakwa masukkan di dalam kertas grenjeng kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ELI keluar dari warung dan mengambil bunga yang ada di depan warung lalu kertas grenjeng yang berisi uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) itu Terdakwa tukar dengan kertas grenjeng yang berisi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa suruh Saksi ELI membuka kertas grenjeng itu setelah sampai rumahnya atau setelah shalat Maghrib, setelah sampai rumahnya lalu Terdakwa menuntun Saksi ELI dengan cara telfon dan Terdakwa suruh untuk membuka kertas grenjeng itu dan ketika dibuka kertas grenjeng itu berisi uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana awalnya uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa tukar ketika Saksi ELI keluar dari warung tersebut diatas sehingga Saksi ELI yakin dan percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa komunikasi via WA ke Saksi ELI bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor DANA Saksi No 081338547364 untuk membeli minyak sebagai ritual seingat Terdakwa dikirim 2 (dua) kali yaitu Rp 100.000,00 serta Rp 100.000,00 lagi, selanjutnya Terdakwa suruh menyiapkan dana seadanya yang terkumpul dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke warung milik Saksi ELI dan bertemu dengan Saksi ELI ternyata sudah disiapkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dan disedekahkan, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) bungkus kain warna hitam yang pertama Terdakwa masukan di dalam kain

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kain Terdakwa lipat untuk menutupi uangnya, yang kedua Terdakwa masukkan di dalam kain warna hitam sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kain Terdakwa lipat untuk menutupi uangnya, kemudian nantinya Terdakwa menyuruh Saksi ELI untuk membuat bubur merah putih sebagai syaratnya dan setelah uang tersebut diatas sudah Terdakwa bungkus/lipat dengan kain warna hitam tersebut lalu Terdakwa suruh Saksi ELI keluar dari warung untuk mengambil tanah sebagai syarat untuk Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Saksi ELI yang Saksi gabungkan dengan sisa uang yang tidak Terdakwa ambil sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hambur-hamburkan di dalam tas milik Saksi ELI tersebut ketika Saksi ELI mengambil tanah di depan warung itu Terdakwa langsung menukarkan 2 (dua) kain hitam yang berisi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) itu dengan kain yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah yang Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai saat itu yang berisi tumpukan kertas yang sudah Terdakwa gunting terlebih dahulu seperti bentuk uang kertas dan Terdakwa masukan ke dalam tas milik Saksi ELI sedangkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa bungkus dengan kain itu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sehingga bungkus 2 (dua) kain yang berada di dalam tas milik Saksi ELI tersebut adalah berupa kertas saja sehingga Saksi ELI tidak mengetahuinya kalau yang ada di dalam tasnya adalah hanya kertas yang terbungkus kain hitam. Selanjutnya dari syarat berupa bubur merah putih itu Terdakwa suruh Saksi ELI untuk menaruhnya di atas lemari dalam kamar dan tas milik Saksi ELI yang berisi 2 (dua) kain hitam dari Terdakwa itu Terdakwa suruh menyimpannya di dalam lemari dan akan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi ELI untuk membuka jam 00.00 WIB Selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang kemudian meninggalkan lokasi warung dan Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih namun sebelum Terdakwa pulang ke Lumajang Terdakwa menuju ke kost Terdakwa di wilayah Kalitidu karena Terdakwa menjemput Saksi NUR dan Saksi NUR juga mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut dengan cara bisa menggandakan secara ghaib serta sebelum Terdakwa pulang Terdakwa masih meminta uang untuk

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke DANA sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak Terdakwa yang Terdakwa doakan sendiri di rumah. Setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari melakukan penipuan lalu Saksi NUR yang berperan menunggu Terdakwa di kost itu Terdakwa beri uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena berawal memang sudah Terdakwa rencanakan dari rumah Terdakwa di Kab. Lumajang, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi NUR sudah saling mengetahui dan berbagi keuntungan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NUR pulang kerumah di Kab. Lumajang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

- Bahwa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 ditambah dengan uang hasil kejahatan Terdakwa sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan posisi BPKB di Bank BTPN Probolinggo karena masih ada tanggungan di bank sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil kejahatan Terdakwa habis dengan rincian uang hasil kejahatan sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk tambahan pembelian PCX Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berikan untuk Saksi NUR sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang secara goib dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja dengan cara Terdakwa seolah-olah melakukan ritual, padahal Terdakwa sudah menyiapkan bahan bahan ritual tersebut dan mengganti uang dari Saksi ELI, Terdakwa ganti menjadi kertas yang sudah Terdakwa siapkan supaya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut dan untuk Saksi NUR mengerti akan maksud Terdakwa tersebut untuk menggandakan uang dan pada saat Terdakwa di kost, Saksi NUR juga mengerti Terdakwa menelpon Saksi ELI dan Terdakwa mengatakan "NENG besok ke KDS tak tunjukan cara uang Rp. 5.000, jadi Rp. 50.000,- pasti akan kaya";

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan penipuan tersebut dengan bujuk rayu tipu muslihat dengan perkataan “NENG, SAYA BISA MEMPERBANYAK UANG WONG 5RIBU AJA BISA JADI 50 RIBU...10JUTA BISA JADI 100 JUTA,, 20JUTA BISA JADI 200 JUTA, 30JUTA BISA JADI 300 JUTA ,” lalu Saksi ELI menjawab “IYA” dan Terdakwa juga bilang kepada Saksi ELI dengan perkataan “ SAYA BISA MENDATANG REJEKI SECARA 7 GHAIB DENGAN SARAT ME MBUAT BUBUR MERAH MUTIH, DAN BUBUR ITU DI TARUH DIATAS LEMARI DALAM KAMAR”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah turut Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 No. Pol. H 4957 BPE beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;
9. 2 (dua) buah potongan kertas yang dibungkus kain hitam;
10. 2 (dua) botol parfum ukuran kecil;
11. 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di warung milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA yang berlokasi di

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi NUR telah menipu Saksi ELI;

2. Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi ELI setelah kenalan dan meminta nomor handphone lalu Terdakwa bilang kepada Saksi ELI bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara ghaib, selang waktu 1 (satu) hari Terdakwa bertemu dengan Saksi ELI di Kota Bojonegoro dan berusaha mempraktekkannya yaitu Saksi Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam grenjeng (kertas) rokok yang Terdakwa ambil di meja warung, namun sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan kertas grenjeng yang berisi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang saat itu Terdakwa pakai, ketika itu Terdakwa menyuruh Saksi ELI mengambil bunga yang ada di depan warung dan seketika itu kertas grenjeng yang Terdakwa ambil di meja warung yang berisi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) itu Terdakwa tukar dengan kertas grenjeng yang sudah Terdakwa siapkan dengan isi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi ELI buka di rumahnya setelah shalat maghrib dari kejadian tersebut sehingga Saksi ELI bisa yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang secara ghaib;
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa komunikasi via WA ke Saksi ELI bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor DANA Saksi No 081338547364 untuk membeli minyak sebagai ritual seingat Terdakwa dikirim 2 (dua) kali yaitu Rp 100.000,00 serta Rp 100.000,00 lagi, selanjutnya Terdakwa suruh menyiapkan dana seadanya yang terkumpul dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke warung milik Saksi ELI dan bertemu dengan Saksi ELI ternyata sudah disiapkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dan disedekahkan, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) bungkus kain warna hitam yang pertama Terdakwa masukan di dalam kain hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kain Terdakwa lipat untuk menutupi uangnya, yang kedua Terdakwa masukkan di dalam kain warna hitam sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kain Terdakwa lipat untuk

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



menutupi uangnya, kemudian nantinya Terdakwa menyuruh Saksi ELI untuk membuat bubur merah putih sebagai syaratnya dan setelah uang tersebut diatas sudah Terdakwa bungkus/lipat dengan kain warna hitam tersebut lalu Terdakwa suruh Saksi ELI keluar dari warung untuk mengambil tanah sebagai syarat untuk Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Saksi ELI yang Saksi gabungkan dengan sisa uang yang tidak Terdakwa ambil sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hambur-hamburkan di dalam tas milik Saksi ELI tersebut ketika Saksi ELI mengambil tanah di depan warung itu Terdakwa langsung menukarkan 2 (dua) kain hitam yang berisi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) itu dengan kain yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah yang Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai saat itu yang berisi tumpukan kertas yang sudah Terdakwa gunting terlebih dahulu seperti bentuk uang kertas dan Terdakwa masukan ke dalam tas milik Saksi ELI sedangkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa bungkus dengan kain itu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sehingga bungkus 2 (dua) kain yang berada di dalam tas milik Saksi ELI tersebut adalah berupa kertas saja sehingga Saksi ELI tidak mengetahuinya kalau yang ada di dalam tasnya adalah hanya kertas yang terbungkus kain hitam. Selanjutnya dari syarat berupa bubur merah putih itu Terdakwa suruh Saksi ELI untuk menaruhnya di atas lemari dalam kamar dan tas milik Saksi ELI yang berisi 2 (dua) kain hitam dari Terdakwa itu Terdakwa suruh menyimpannya di dalam lemari dan akan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi ELI untuk membuka jam 00.00 WIB Selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang kemudian meninggalkan lokasi warung dan Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih namun sebelum Terdakwa pulang ke Lumajang Terdakwa menuju ke kost Terdakwa di wilayah Kalitidu karena Terdakwa menjemput Saksi NUR dan Saksi NUR juga mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut dengan cara bisa menggandakan secara ghaib serta sebelum Terdakwa pulang Terdakwa masih meminta uang untuk ditransfer ke DANA sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak Terdakwa yang Terdakwa doakan sendiri di rumah. Setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer DANA sebesar Rp

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari melakukan penipuan lalu Saksi NUR yang berperan menunggu Terdakwa di kost itu Terdakwa beri uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena berawal memang sudah Terdakwa rencanakan dari rumah Terdakwa di Kab. Lumajang, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi NUR sudah saling mengetahui dan berbagi keuntungan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NUR pulang kerumah di Kab. Lumajang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;

4. Bahwa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 ditambah dengan uang hasil kejahatan Terdakwa sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan posisi BPKB di Bank BTPN Probolinggo karena masih ada tanggungan di bank sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa sisa uang hasil kejahatan Terdakwa habis dengan rincian uang hasil kejahatan sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk tambahan pembelian PCX Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berikan untuk Saksi NUR sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya hidup sehari hari;
6. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang secara goib dan itu hanya akal-akalan Terdakwa saja dengan cara Terdakwa seolah-olah melakukan ritual, padahal Terdakwa sudah menyiapkan bahan ritual tersebut dan mengganti uang dari Saksi ELI, Terdakwa ganti menjadi kertas yang sudah Terdakwa siapkan supaya Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut dan untuk Saksi NUR mengerti akan maksud Terdakwa tersebut untuk menggandakan uang dan pada saat Terdakwa di kost, Saksi NUR juga mengerti Terdakwa menelpon Saksi ELI dan Terdakwa mengatakan "NENG besok ke KDS tak tunjukan cara uang Rp. 5.000, jadi Rp. 50.000,- pasti akan kaya";
7. Bahwa Terdakwa bisa melakukan penipuan tersebut dengan bujuk rayu tipu muslihat dengan perkataan "NENG, SAYA BISA MEMPERBANYAK UANG WONG 5RIBU AJA BISA JADI 50 RIBU...10JUTA BISA JADI 100 JUTA,, 20JUTA BISA JADI 200 JUTA, 30JUTA BISA JADI 300 JUTA ," lalu Saksi ELI

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “IYA” dan Terdakwa juga bilang kepada Saksi ELI dengan perkataan “ SAYA BISA MENDATANG REJEKI SECARA 7 GHAIB DENGAN SARAT ME MBUAT BUBUR MERAH MUTIH, DAN BUBUR ITU DI TARUH DIATAS LEMARI DALAM KAMAR”;

8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi NUR sudah kenal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah turut Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ANDREANSAH Bin (Alm) ASMAH** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **ANDREANSAH Bin (Alm) ASMAH** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi ELI setelah kenalan dan meminta nomor handphone lalu Terdakwa bilang kepada Saksi ELI bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dengan cara ghaib, selang waktu 1 (satu) hari Terdakwa bertemu dengan Saksi ELI di Kota Bojonegoro dan berusaha mempraktekkannya yaitu Saksi Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam grenjeng (kertas) rokok yang Terdakwa ambil di meja warung, namun sebelumnya Terdakwa sudah mempersiapkan kertas grenjeng yang berisi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang saat itu Terdakwa pakai, ketika itu Terdakwa menyuruh Saksi ELI mengambil bunga yang ada di depan warung dan seketika itu kertas grenjeng yang Terdakwa ambil di meja warung yang berisi uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) itu Terdakwa tukar dengan kertas grenjeng yang sudah Terdakwa siapkan dengan isi uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi ELI buka di rumahnya setelah shalat maghrib dari kejadian tersebut sehingga Saksi ELI bisa yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang secara ghaib kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa komunikasi via WA ke Saksi ELI bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor DANA Saksi No 081338547364 untuk membeli minyak sebagai ritual seingat Terdakwa dikirim 2 (dua) kali yaitu Rp 100.000,00 serta Rp 100.000,00 lagi, selanjutnya Terdakwa suruh menyiapkan dana seadanya yang terkumpul dan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke warung milik Saksi ELI dan bertemu dengan Saksi ELI ternyata sudah

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk disisihkan dan disedekahkan, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi ELI sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan uang tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) bungkus kain warna hitam yang pertama Terdakwa masukan di dalam kain hitam yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kain Terdakwa lipat untuk menutupi uangnya, yang kedua Terdakwa masukan di dalam kain warna hitam sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kain Terdakwa lipat untuk menutupi uangnya, kemudian nantinya Terdakwa menyuruh Saksi ELI untuk membuat bubur merah putih sebagai syaratnya dan setelah uang tersebut diatas sudah Terdakwa bungkus/lipat dengan kain warna hitam tersebut lalu Terdakwa suruh Saksi ELI keluar dari warung untuk mengambil tanah sebagai syarat untuk Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Saksi ELI yang Saksi gabungkan dengan sisa uang yang tidak Terdakwa ambil sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa hambur-hamburkan di dalam tas milik Saksi ELI tersebut ketika Saksi ELI mengambil tanah di depan warung itu Terdakwa langsung menukarkan 2 (dua) kain hitam yang berisi uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) itu dengan kain yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah yang Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai saat itu yang berisi tumpukan kertas yang sudah Terdakwa gunting terlebih dahulu seperti bentuk uang kertas dan Terdakwa masukan ke dalam tas milik Saksi ELI sedangkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa bungkus dengan kain itu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sehingga bungkus 2 (dua) kain yang berada di dalam tas milik Saksi ELI tersebut adalah berupa kertas saja sehingga Saksi ELI tidak mengetahuinya kalau yang ada di dalam tasnya adalah hanya kertas yang terbungkus kain hitam. Selanjutnya dari syarat berupa bubur merah putih itu Terdakwa suruh Saksi ELI untuk menaruhnya di atas lemari dalam kamar dan tas milik Saksi ELI yang berisi 2 (dua) kain hitam dari Terdakwa itu Terdakwa suruh menyimpannya di dalam lemari dan akan menjadi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi ELI untuk membuka jam 00.00 WIB Selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang kemudian meninggalkan lokasi warung dan Terdakwa pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih namun

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



sebelum Terdakwa pulang ke Lumajang Terdakwa menuju ke kost Terdakwa di wilayah Kalitidu karena Terdakwa menjemput Saksi NUR dan Saksi NUR juga mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut dengan cara bisa menggandakan secara ghaib serta sebelum Terdakwa pulang Terdakwa masih meminta uang untuk ditransfer ke DANA sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak Terdakwa yang Terdakwa doakan sendiri di rumah. Setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) serta transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari melakukan penipuan lalu Saksi NUR yang berperan menunggu Terdakwa di kost itu Terdakwa beri uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena berawal memang sudah Terdakwa rencanakan dari rumah Terdakwa di Kab. Lumajang, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi NUR sudah saling mengetahui dan berbagi keuntungan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi NUR pulang kerumah di Kab. Lumajang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih. Bahwa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk tambahan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nopol H 4957 BPE tahun 2020 ditambah dengan uang hasil kejahatan Terdakwa sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan posisi BPKB di Bank BTPN Probolinggo karena masih ada tanggungan di bank sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisa uang hasil kejahatan Terdakwa habis dengan rincian uang hasil kejahatan sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk tambahan pembelian PCX Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa berikan untuk Saksi NUR sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa Rp 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan dan biaya hidup sehari hari dengan demikian uang sebesar Rp 21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah transfer DANA sebesar Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan daripada Terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan :

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengatakan dapat mendatangkan uang goib, dapat menggandakan uang akan tetapi kenyataanya uang milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA hilang dengan demikian Terdakwa telah menggunakan nama palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk memperdaya dan meyakinkan Saksi ELI untuk memberikan uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan mentransfer uang dari aplikasi DANA Saksi ELI sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke DANA Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kebohongan kepada Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA sehingga Saksi ELI menyerahkan uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan mentransfer uang dari aplikasi DANA Saksi ELI sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke DANA Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “ orang yang turut melakukan” (medepleger) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk peran Terdakwa yaitu membuat Saksi ELI percaya bisa menggandakan uang dan menerima uang sebesar Rp 30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan membuat persyaratan semacam ritual berupa kain warna hitam yang dilipat uang tunai dan untuk peran Saksi NUR yaitu mengantarkan Terdakwa ke warung Saksi ELI dalam melakukan penipuan dan tahu bahwa Terdakwa akan menipu Saksi ELI dengan cara menggandakan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 No. Pol. H 4957 BPE beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak adalah milik Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA dari hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi NUR maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan kertas yang dibungkus kain hitam, 2 (dua) botol parfum ukuran kecil dan 1 (satu) buah kresek warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ELI ERMAWATI LUSIANA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreansah Bin (Alm) Asmah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Print out bukti transfer DANA no. 081338547364 sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 8.760.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2020 No. Pol. H 4957 BPE beserta 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Eli Ermawati Lusiana;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah potongan kertas yang dibungkus kain hitam;
- 2 (dua) botol parfum ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)